



P U T U S A N

Nomor : 14/ Pid.B/ 2019/ PN. Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulkifli alias Zul bin Asas.**
Tempat lahir : Lasusua.
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Watuliu Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S.1 Sarjana.

Terhadap Terdakwa dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Rutan, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Lasusua Nomor. B-62/R.3.16/Epp.2/01/2019 tanggal 18 Januari 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 14/Pid.B/2019/PN.Lss tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pid.B/2019/PN.Lss tanggal 18 Januari 2019 tentang hari sidang perkara ini;
- Berita acara persidangan dan berkas perkara serta surat-surat yang terlampir;
Telah mendengar :
- Pernyataan Terdakwa bahwa ia tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Januari 2019;
- Keterangan para saksi dan Terdakwa;
- Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) motor;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FAUZIAH IDIL BINTI IDIL
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi;
Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan untuk pembuktian diperkara lain
 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Replik lisan dari Penuntut Umum dan Duplik lisan dari Terdakwa yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

Telah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu :

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 03.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di BTN Tojabi Permai Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berjalan kaki keluar rumah dan pada saat berada di BTN Tojabi Permai Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No. Polisi DT 3986 AJ, No. Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 yang terparkir diteras rumah kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut terkunci leher/stang sehingga terdakwa mengambil kunci T dan mata pelor yang sudah di bawah dari rumah yang selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memasang mata pelor tersebut ke kunci T kemudian memasukannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutarannya ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga kunci leher/stang sepeda motor tersebut terbuka dan mesin motor dapat dinyalakan setelah itu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke rumah IKHSAN Alias ICCANG Bin MALLNG di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No. Polisi DT 3986 AJ, No. Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga FAUZIAH IDIL Binti IDIL mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) motor;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah memenuhi syarat formal untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah:

1.1. **FAUZIAH IDIL BINTI IDIL**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi di rumah saksi yaitu di BTN Tojabi Pemai Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380.
- Bahwa saksi menyadari 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 miliknya hilang pada hari Rabu 17 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wita.
- Bahwa yang terakhir memakai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 milik saksi adalah MULTASYAM BIN ALM H. LAIKANG pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita dimana motor diparkir / disimpan diteras rumah.

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekarangan rumah milik saksi didepan rumah dibatasi oleh selokan.
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No. Polisi DT 3986 AJ, No. Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 diambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa akibat kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No. Polisi DT 3986 AJ, No. Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

1.2. **MULTASYAM BIN ALM H. LAIKANG**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 milik FAUZIAH IDIL BINTI IDIL.
- Bahwa yang terakhir memakai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 adalah saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita dimana motor diparkir / disimpan diteras rumah milik FAUZIAH IDIL BINTI IDIL di BTN Tojabi Permai Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa saat terakhir saksi memarkir / menyimpan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 diteras dan saksi mengunci leher/kunci stang motor tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi pekarangan rumah milik FAUZIAH IDIL BINTI IDIL didepan rumah dibatasi oleh selokan.
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No. Polisi DT 3986 AJ, No. Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 diambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu FAUZIAH IDIL Binti IDIL.

1.3. **IKHSAN ALIAS ICCANG BIN MALLANG**,dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 Wita terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS menitipkan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 kepada saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS menitipkan 1 (satu) sepeda motor tersebut di rumah saksi yaitu di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apabila 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 yang ditiptkan terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS kepada saksi merupakan motor hasil curian.
- Bahwa saksi mengetahui apabila 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 yang ditipt terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS kepada saksi merupakan motor hasil curian yaitu pada hari Rabu 17 Oktober 2018 sekitar jam 14.15 pada saat petugas Kepolisian Resort Kolaka Utara datang kerumah saksi dan menangkap terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 03.15 Wita dengan cara menggunakan kunci T dan mata pelor yang sudah di bawah dari rumah yang selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memasang mata pelor tersebut ke kunci T kemudian memasukannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutarkannya ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga kunci leher/stang sepeda motor tersebut terbuka dan mesin motor dapat dinyalakan setelah itu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke rumah IKHSAN Alias ICCANG Bin MALLNG di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 terparkir / disimpan diteras rumah dan dalam keadaan terkunci leher / kunci stang.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No. Polisi DT 3986 AJ, No. Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu FAUZIAH IDIL Binti IDIL.

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 Wita di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS menitipkan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 kepada IKHSAN ALIAS ICCANG BIN MALLANG.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan barang bukti dipersidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta atau keadaan sebagai berikut : _____

- ✓ Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 03.15 Wita dengan cara menggunakan kunci T dan mata pelor yang sudah di bawah dari rumah yang selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memasang mata pelor tersebut ke kunci T kemudian memasukannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutarkannya ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga kunci leher/stang sepeda motor tersebut terbuka dan mesin motor dapat dinyalakan setelah itu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke rumah IKHSAN Alias ICCANG Bin MALLNG di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- ✓ Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 terparkir / disimpan diteras rumah dan dalam keadaan terkunci leher / kunci stang.
- ✓ Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No. Polisi DT 3986 AJ, No. Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu FAUZIAH IDIL Binti IDIL.
- ✓ Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 Wita di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS menitipkan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 kepada IKHSAN ALIAS ICCANG BIN MALLANG

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



pasalnya dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan hakim, unsur-unsur **Pasal 363 Ayat (2)**KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bernama **ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (*wegnemen*) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 milik FAUZIAH IDIL BINTI IDIL.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 tersebut adalah terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No.

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DT 3986 AJ, No. Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 sehingga FAUZIAH IDIL Binti IDIL mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. **Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang "**melawan hukum**" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 milik FAUZIAH IDIL BINTI IDIL.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 tersebut adalah terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT Berwarna Merah dengan No. Polisi DT 3986 AJ, No.

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 2BJ-344513, No. Rangka MH32BJ001EJ34480 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu FAUZIAH IDIL Binti IDIL.

*Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;*

4. **Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan pengertian dari **pekarangan tertutup** dimaksudkan adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Sementara itu menurut Lamintang, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, ***selokan termasuk yang tidak ada aimya*** atau timbunan batu atau tanah.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi di rumah saksi Wita di BTN Tojabi Permai Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 milik FAUZIAH IDIL BINTI IDIL.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 03.15 Wita.
- Bahwa yang terakhir memakai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 adalah MULTASYAM BIN ALM H. LAIKANG pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita dimana motor diparkir / disimpan diteras rumah.
- Bahwa pekarangan rumah milik FAUZIAH IDIL BINTI IDIL didepan rumah dibatasi oleh selokan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam arti sempit diartikan cara sipelaku memasuki tempat kejadian cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil namun dalam arti luas juga dapat diartikan bagaimana cara sipelaku dalam memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan itu tidak dapat dipakai (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiangannya*, 2012, Hal : 597). Dalam hal ini tidak dapat dipakai yaitu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sedangkan pengertian rusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan pengertian merusak (KBBI) adalah menjadikan rusak.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 milik FAUZIAH IDIL BINTI IDIL.
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 tersebut diparkir / disimpan dalam keadaan terkunci leher / kunci stang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380 dengan cara menggunakan kunci T dan mata pelor yang sudah di bawah dari rumah yang selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memasang mata pelor tersebut ke kunci T kemudian memasukannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutarkannya ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga kunci leher/stang sepeda motor tersebut terbuka dan mesin

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dapat dinyalakan setelah itu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke rumah IKHSAN Alias ICCANG Bin MALLNG di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur **Pasal 363 Ayat (2)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Dakwaandari Penuntut Umum telah terbukti sah secara hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak satu pun fakta yang membuktikan adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka terhadap Terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan diperhatikan perihal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu :

Perihal yang memberatkan :

- ✓ bahwa perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat disekitar tempat kejadian;
- ✓ bahwa perbuatanTerdakwa merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;
- ✓ bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian motor;

Perihal yang meringankan :

- ✓ bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terhadap masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap atau proses upaya hukum bila Penuntut Umum atau Terdakwa keberatan atas putusan ini, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) motorkarena secara fakta adalah milik saksi korban Fauziah Idil binti Idil maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan barang bukti berupa1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besimerupakan alat kejahatan yang dipakai oleh Terdakwa dan masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya,

Halaman 12dari14Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dengan jumlah yang tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli alias Zul bin Asas** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna merah dengan No Polisi DT 3986 AJ No. Mesin 2BJ-344513 No Rangka MH31BJ001EJ344380;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) motor;
Dikembalikan kepada saksi korban Fauziah Idil binti Idil;
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Budi Prayitno, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H, M.H, dan Anjar Kumboro, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mustikarianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, dengan dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa; _____

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Sidang

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H, M.H

Budi Prayitno, S.H, M.H.,

Hakim Anggota II

Anjar Kumboro, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H